

Conditions of Purchase/Syarat Pembelian

Status : September 19, 2024/19 September 2024

1. Order and Confirmation of Order

- 1.1 These Conditions of Purchase on the order ("Order") are agreed between PT Innomotics Motors and Solutions (Hereinafter referred to as "Innomotics" or "Customer") and the party, agency or company receiving the Order is bound with Innomotics internal terms and conditions (Hereinafter referred to as "Supplier").
- 1.2 The Customer may cancel the order if the Supplier has not confirmed acceptance of the order (confirmation) in writing within two weeks of receipt.
- 1.3 Any alterations, amendments or additions to the order shall only become a part of the contract if the Customer accepts such in writing. In particular, the Customer is bound by the general terms and conditions of the Supplier only to the extent that such are in accordance with these Conditions of Purchase or if the Customer agrees to such in writing. The acceptance of deliveries or services as well as payments does not constitute such agreement.
- 1.4 Any provisions in other documents provided by the Supplier (such as but not limited to specifications, data sheets, technical documentation, advertising materials, order confirmation and/or shipping documents) regarding legal terms, warranty, liability, restriction of use, restriction of application and/or restriction of suitability, or any other provision that changes the provisions of these Conditions of Purchase shall not be applicable.

2. Rights of Use

- 2.1 The Supplier hereby grants the Customer the following non-exclusive, transferable, worldwide and perpetual rights:
 - 2.1.1 to use the deliveries and services including related documentation, to integrate them into other products and to distribute them;
 - 2.1.2 to install, launch, test and operate software and its related documentation (hereinafter collectively referred to as "Software");
 - 2.1.3 to sublicense the right of use under section 2.1.2 above to affiliates (as defined by under Article 1, paragraph 1 (excluding points a and b) of Law No. 8 of 1995 regarding Capital Market, as amended by Law No. 4 of 2023 regarding Development and Strengthening of the Financial Sector Market, hereinafter referred to as "Affiliates"), to contracted third parties, to distributors and to end customers;
 - 2.1.4 to license to Affiliates and other distributors the right to sublicense the right of use under section 2.1.2 above to end customers;
 - 2.1.5 to use the Software for integration into other products and to copy the Software, or to allow Affiliates, contracted third parties or distributors to use and copy the Software;
 - 2.1.6 to distribute, sell, hire out, lease, make ready for download or make publicly available the Software, e.g., in the context of application service providing or in other contexts, and to copy the Software to the extent required, always provided that the number of licenses being used at any one time does not exceed the number of licenses purchased;
 - 2.1.7 to sublicense the right of use under section 2.1.6 above to Affiliates, contracted third parties and distributors.
- 2.2 In addition to the rights granted in section 2.1 above, the Customer, Affiliates and distributors are authorized to allow end customers to transfer the respective licenses.
- 2.3 All sublicenses granted by the Customer must contain appropriate protection for the intellectual property rights of the Supplier in the Software. All sublicenses must contain any contractual provisions used by the Customer to protect its own intellectual property rights.
- 2.4 The Supplier shall inform the Customer - at the latest at the time the order is confirmed - whether the products and services to be delivered contain open source software (OSS) components.

In the context of this provision "OSS components" means any software, hardware or other information that is provided royalty-free by the respective licensor to any user on the basis of a license with the right to modify and/or to distribute (e.g., GNU General Public License or the MIT License). Should the products and services delivered by the Supplier contain OSS components, the Supplier shall comply with all applicable OSS license terms and shall grant all those rights to the Customer and provide all information which the Customer needs in order to comply himself with

1. Pesanan dan Konfirmasi Pesanan

- 1.1 Ketentuan pembelian terhadap pesanan ("Pesanan") ini berlaku antara PT Innomotics Motors and Solutions (Selanjutnya disebut sebagai "Innomotics" atau "Pelanggan") dan pihak, badan atau perusahaan yang menerima atas Pesanan yang terikat dengan syarat dan ketentuan internal Innomotics (Selanjutnya disebut sebagai "Pemasok").
- 1.2 Pelanggan dapat membatalkan pesanan jika Pemasok tidak mengkonfirmasi penerimaan pesanan (konfirmasi) secara tertulis dalam waktu dua minggu setelah penerimaan.
- 1.3 Setiap perubahan, amandemen, atau penambahan terhadap pesanan hanya akan menjadi bagian dari kontrak jika Pelanggan menerima hal tersebut secara tertulis. Khususnya, Pelanggan terikat oleh syarat dan ketentuan umum Pemasok hanya sejauh hal tersebut sesuai dengan Syarat Pembelian ini atau jika Pelanggan menyetujuinya secara tertulis. Penerimaan penyerahan atau layanan serta pembayaran bukan merupakan persetujuan atas hal tersebut.
- 1.4 Setiap ketentuan dalam dokumen lain yang diberikan oleh Pemasok (seperti, namun tidak terbatas pada, spesifikasi, lembar data, dokumentasi teknis, materi iklan, konfirmasi pesanan, dan/atau dokumen pengiriman) tentang ketentuan hukum, garansi, kewajiban, batasan penggunaan, batasan penerapan, dan/atau batasan kesesuaian, atau ketentuan lainnya yang mengubah ketentuan Syarat Pembelian ini tidak akan berlaku.

2. Hak Penggunaan

- 2.1 Pemasok dengan ini memberikan Pelanggan hak tidak eksklusif, dapat dipindahkan, berlaku di seluruh dunia, dan abadi:
 - 2.1.1 untuk menggunakan penyerahan dan layanan termasuk dokumentasi terkait, untuk menggabungkannya ke dalam produk lainnya dan untuk mendistribusikannya;
 - 2.1.2 untuk memasang, menulis, menguji, dan mengoperasikan perangkat lunak dan dokumentasi terkaitnya (selanjutnya secara kolektif disebut sebagai "Perangkat Lunak");
 - 2.1.3 untuk mensublisensikan hak penggunaan berdasarkan bagian 2.1.2 di atas kepada afiliasi (sebagaimana didefinisikan berdasarkan Pasal 1, ayat 1 (tidak termasuk butir a dan b) Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, selanjutnya disebut sebagai "Afiliasi"), kepada pihak ketiga kontrak, kepada distributor dan kepada pelanggan akhir;
 - 2.1.4 untuk melisensikan kepada Afiliasi dan distributor lainnya hak untuk mensublisensikan hak penggunaan berdasarkan bagian 2.1.2 di atas kepada pelanggan akhir;
 - 2.1.5 untuk menggunakan Perangkat Lunak untuk penggabungan ke produk lainnya dan untuk menyalin Perangkat Lunak, atau untuk mengizinkan Afiliasi, pihak ketiga kontrak, atau distributor untuk menggunakan dan menyalin Perangkat Lunak;
 - 2.1.6 untuk mendistribusikan, menjual, mengambil sewa, menyewakan, menyediakan untuk diunduh atau menyediakan secara publik Perangkat Lunak, misalnya dalam konteks penyediaan layanan aplikasi atau dalam konteks lain, dan untuk menyalin Perangkat Lunak sejauh diperlukan, selalu dengan ketentuan bahwa jumlah lisensi yang digunakan pada suatu waktu tidak melebihi jumlah lisensi yang dibeli;
 - 2.1.7 untuk mensublisensikan hak penggunaan berdasarkan bagian 2.1.6 di atas kepada Afiliasi, pihak ketiga kontrak, dan distributor.
- 2.2 Selain hak yang diberikan dalam bagian 2.1 di atas, Pelanggan, Afiliasi, dan distributor diberikan wewenang untuk mengizinkan pelanggan akhir untuk memindahkan lisensi terkait.
- 2.3 Semua sublisensi yang diberikan oleh Pelanggan harus mengandung perlindungan yang sesuai terhadap hak kekayaan intelektual Pemasok dalam Perangkat Lunak. Semua sublisensi harus mengandung ketentuan kontraktual yang digunakan oleh Pelanggan untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya sendiri.
- 2.4 Pemasok harus memberitahukan Pelanggan – selambat-lambatnya pada waktu pesanan dikonfirmasi - apakah produk dan layanan yang akan diserahkan mengandung komponen perangkat lunak sumber terbuka (OSS) atau tidak.

Dalam konteks ketentuan ini, "komponen OSS" berarti setiap perangkat lunak, perangkat keras, atau informasi lain yang disediakan dengan bebas royalti oleh pemberi lisensi terkait kepada setiap pengguna atas dasar lisensi dengan hak untuk memodifikasi dan/atau untuk mendistribusikan (misalnya, *GNU General Public License* atau *MIT License*). Apabila produk dan layanan yang diserahkan oleh Pemasok mengandung komponen OSS, Pemasok harus mematuhi semua ketentuan lisensi OSS yang berlaku dan harus memberikan semua hak-hak tersebut kepada Pelanggan dan memberikan semua informasi yang

the applicable license terms. In particular, the Supplier must deliver to the Customer promptly after the order is confirmed the following:

- a schedule of all OSS components used including their versions, indicating the relevant licenses, including a copy of the complete text of such licenses and copyright and/or authorship notices;
- the source code of the relevant OSS, including scripts and information regarding its generating environment insofar as the applicable OSS conditions require this.

2.5 The Supplier shall by the time of order confirmation at the latest inform the Customer in writing whether any OSS licenses used by the Supplier might be subject to a Copyleft Effect which could affect the products of the Customer. In the context of this provision, "Copyleft Effect" means that the provisions of the OSS license require that certain of the Supplier's products, as well as any products derived from such products, may only be redistributed in accordance with the terms of the OSS license, e.g. only if the source code is disclosed. In case any OSS licenses used by the Supplier are subject to a "Copyleft Effect" as defined above, then the Customer is entitled to cancel the order within two weeks of receipt of this information.

3. Term and Penalty for Breach

3.1 For the purposes of establishing the timeliness of delivery, the relevant point in time is the date of receipt at the place of destination/delivery according to Incoterms ® 2020 designated by the Customer, and for deliveries involving installation, commissioning or rectification services, the relevant point in time shall be the date of acceptance by the Customer.

3.2 If any delay in delivery or performance or rectification is anticipated, the Customer shall be notified immediately, and its decision sought.

3.3 If – in the event of delay – the Supplier cannot prove that it is not responsible for the delay, the Customer may charge a penalty in respect of each commenced working day of delay amounting to 0.3 % (zero point three percent) but not exceeding a total of 5 % (five percent) of the total value of the contract.

In the event that the appropriate reservation of rights is not made at the time of acceptance of delivery, services or rectification, this penalty may still be claimed if the reservation of rights is made no later than the date of final payment or 1 (one) year after final acceptance of total deliveries and/ or services, whichever comes later.

3.4 Additional or other statutory rights are not affected hereby.

4. Transfer of Risk, Dispatch and Place of Performance, Transfer of Title

4.1 For deliveries involving installation, commissioning or services, the transfer of risk occurs on acceptance and for deliveries not involving installation or commissioning, the transfer of risk shall be upon receipt by the Customer at the named place of destination/delivery according to Incoterms ® 2020. Unless agreed otherwise, DDP (named place of destination) Incoterms ® 2020 shall apply, if (a) the seat of the Supplier and the named place of destination are within the same country or if (b) the seat of the Supplier and the named place of destination are both within the European Union. If neither (a) nor (b) are fulfilled, then DAP (named place of destination) Incoterms ® 2020 shall apply, unless agreed otherwise.

4.2 Unless otherwise agreed, the costs of adequate packaging shall be borne by the Supplier. In case transportation costs are borne by the Customer, notice of readiness for dispatch shall be given together with the information set out in section 4.3 hereunder. On the Customer's request a Innomoticsrouting order tool must be used by the Supplier. Transport shall be arranged by the Supplier at the lowest possible cost, insofar as the Customer has not requested a particular method of delivery or the conclusion of the contract for carriage by the Customer. Any supplementary costs arising from non-conformity with the transport requirements including costs arising from the non-application of the Innomoticsrouting order tool shall be borne by the Supplier. In case DAP/DDP (named place of destination) Incoterms ® 2020 is agreed, the Customer may also determine the method of transportation. Any supplementary costs arising from the need to meet the delivery deadline by way of expedited delivery shall be borne by the Supplier.

4.3 Each delivery shall include a packing note or delivery note with details of the contents as well as the complete order number.

dibutuhkan Pelanggan guna membuat dirinya patuh terhadap ketentuan lisensi yang berlaku. Khususnya, Pemasok harus menyerahkan kepada Pelanggan segera setelah pesanan dikonfirmasi hal-hal berikut ini:

- lampiran semua komponen OSS yang digunakan termasuk versinya, yang menunjukkan lisensi yang relevan, termasuk salinan teks lengkap dari lisensi dan hak cipta tersebut dan/atau pemberitahuan karya cipta;
- kode sumber OSS yang relevan, termasuk skrip dan informasi tentang lingkungan pembuatan (*generating environment*), sejauh sebagaimana syarat OSS yang berlaku mengharuskan hal ini.

2.5 Pemasok selambat-lambatnya saat pengonfirmasi pesanan harus memberitahukan Pelanggan secara tertulis apakah setiap lisensi OSS yang digunakan oleh Pemasok mungkin tunduk pada Efek *Copyleft* yang dapat memengaruhi produk Pelanggan. Dalam konteks ketentuan ini, "Efek *Copyleft*" berarti bahwa ketentuan lisensi OSS mewajibkan produk tertentu dari Pemasok, serta setiap produk yang berasal dari produk tersebut, hanya dapat didistribusikan kembali sesuai dengan ketentuan lisensi OSS, yaitu hanya jika kode sumber diungkapkan. Dalam hal lisensi OSS yang digunakan oleh Pemasok tunduk pada "Efek *Copyleft*" sebagaimana didefinisikan di atas, maka Pelanggan berhak untuk membatalkan pesanan dalam waktu dua minggu setelah penerimaan informasi ini.

3. Jangka Waktu dan Penalti untuk Pelanggaran

3.1 Untuk tujuan penetapan ketepatan waktu penyerahan, titik waktu yang relevan adalah tanggal penerimaan di tempat tujuan/penyerahan sesuai dengan Incoterms ® 2020 yang ditunjuk oleh Pelanggan, dan untuk penyerahan yang melibatkan layanan pemasangan, komisioning, atau perbaikan, titik waktu yang relevan merupakan tanggal penerimaan oleh Pelanggan.

3.2 Jika setiap keterlambatan dalam penyerahan atau pelaksanaan atau perbaikan dapat diperkirakan, Pelanggan harus diberi tahu segera, dan keputusannya diminta.

3.3 Jika – dalam hal keterlambatan – Pemasok tidak dapat membuktikan bahwa pihaknya tidak bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut, Pelanggan dapat membebankan penalti sehubungan dengan setiap dimulainya hari kerja keterlambatan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) tetapi tidak melebihi total 5% (lima persen) dari total nilai kontrak.

Dalam hal pencadangan hak yang sesuai tidak dilakukan pada waktu penerimaan penyerahan, layanan atau perbaikan, penalti ini masih dapat diklaim jika pencadangan hak dilakukan tidak lebih dari tanggal pembayaran akhir atau 1 (satu) tahun setelah penerimaan akhir dari total penyerahan dan/atau layanan, mana saja yang lebih lama.

3.4 Hak tambahan atau lainnya berdasarkan undang-undang tidak akan terpengaruh dengan Syarat Pembelian ini.

4. Pemindahan Risiko, Pengiriman dan Tempat Pelaksanaan, Pemindahan Hak Milik

4.1 Untuk penyerahan yang melibatkan pemasangan, komisioning atau layanan, pemindahan risiko terjadi pada saat penerimaan dan untuk penyerahan yang tidak melibatkan pemasangan atau komisioning pemindahan risiko terjadi pada saat penerimaan oleh Pelanggan di tempat tujuan/penyerahan yang ditunjuk berdasarkan Incoterms ® 2020. Kecuali jika disepakati sebaliknya, DDP (tempat tujuan yang ditunjuk) Incoterms ® 2020 akan berlaku, jika (a) kedudukan Pemasok dan tempat tujuan yang ditunjuk berada dalam negara yang sama atau jika (b) kedudukan Pemasok dan tempat tujuan yang ditunjuk berada di wilayah Uni Eropa. Jika (a) atau (b) tidak dipenuhi, maka DAP (tempat tujuan yang ditunjuk) Incoterms ® 2020 akan berlaku, kecuali jika disepakati sebaliknya.

4.2 Kecuali jika disepakati sebaliknya, biaya pengemasan yang memadai harus ditanggung oleh Pemasok. Dalam hal biaya pengangkutan ditanggung oleh Pelanggan, pemberitahuan kesiapan pengiriman harus diberikan bersama dengan informasi yang ditetapkan dalam bagian 4.3 Syarat ini. Atas permintaan Pelanggan, alat perutean pesanan Innomotics harus digunakan oleh Pemasok. Pengangkutan akan diatur oleh Pemasok dengan biaya yang sebisa mungkin paling rendah, sejauh Pelanggan tidak meminta metode penyerahan tertentu atau pengesahan kontrak untuk pengangkutan oleh Pelanggan. Setiap biaya tambahan yang timbul dari ketidaksesuaian persyaratan pengangkutan termasuk biaya yang timbul dari ketiadaan penerapan alat perutean pesanan Innomotics harus ditanggung oleh Pemasok. Dalam hal DAP/DDP (tempat tujuan yang ditunjuk) Incoterms ® 2020 disepakati, Pelanggan juga dapat menentukan metode pengangkutan. Setiap biaya tambahan yang timbul dari perlunya memenuhi tenggat waktu penyerahan dengan cara penyerahan yang dipercepat harus ditanggung oleh Pemasok.

4.3 Setiap penyerahan harus mencakup catatan pengemasan atau catatan penyerahan dengan perincian isi serta nomor pesanan yang lengkap.

- 4.4 As far as the Customer and the Supplier agree that the Supplier orders the transport of deliveries containing dangerous goods for account of the Customer, the Supplier is responsible to transfer the necessary legally required dangerous goods data to the freight forwarder nominated by the Customer when placing the transport order. The Supplier is in these cases also responsible for packing, marking, labelling, etc. in compliance with the regulation relevant to the mode(s) of transport used.
- 4.5 If the Customer informs the Supplier that following the initial transport another transport with a different mode of transport is scheduled, the Supplier will also follow the relevant legal requirements concerning dangerous goods with regard to such on-going transport.
- 4.6 Transfer of title shall be upon delivery or acceptance by the Customer, as the case may be.
5. **Payment, Invoices**
- 5.1 Unless otherwise agreed, payments shall be due and payable no later than 90 (ninety) days net. If payment is made within 30 (thirty) days, the Customer is entitled to a 3 % (three percent) discount. The period for payment shall commence as soon as any delivery or service is completed and a correctly issued invoice is received.
- 5.2 The order number as well as the number of each individual item shall be detailed in invoices. Insofar as any such details are omitted, invoices shall not be payable. Copies of invoices shall be marked as duplicates.
- 5.3 Insofar as the Supplier is required to provide material testing, test records or quality control documents or any other documentation, such shall be a part of the requirements of the completeness of the delivery or performance. A discount shall also be allowed if the Customer sets off or withholds any payments to a reasonable extent on account of any deficiency.
- 5.4 Payment does not constitute an acknowledgement that the corresponding delivery or services were provided in accordance with the contract.
6. **Inspection upon receipt**
- 6.1 The Customer shall immediately upon receipt at the named place of destination examine whether a delivery corresponds to the quantity and type of products ordered and whether there are any external recognizable transportation damage or other obvious deficiencies.
- 6.2 Should the Customer discover any deficiency in the course of these inspections or at any later stage, it shall inform the Supplier of such deficiency.
- 6.3 Complaints may be raised within one month of delivery of a product or performance, and insofar as deficiencies are not discovered until commissioning, processing or first use, within one month of detection.
- 6.4 In this regard the Customer shall have no other duties to the Supplier other than the duties of inspection and notification above.
7. **Warranty**
- 7.1 If deficiencies are identified before or during the transfer of risk or during the warranty period provided for in section 7.8 or 7.9, the Supplier must at its own expense and at the discretion of the Customer either repair the deficiency or provide re-performance of services or replacement of deliveries (= rectification). This provision also applies to deliveries subject to inspection by sample tests. The discretion of the Customer shall be exercised fairly and reasonably.
- 7.2 Should the Supplier fail to rectify (i. e. repair or replacement) any deficiency within a reasonable time period set by the Customer, the Customer is entitled to:
 - 7.2.1 cancel the contract in whole or in part without being subject to any liability for damages; or
 - 7.2.2 demand a reduction in price; or
 - 7.2.3 undertake itself any repair at the expense of the Supplier or re-performance of services or replacement of deliveries or arrange for such to be done; and
 - 7.2.4 claim damages in lieu of performance.For the purposes of establishing the timeliness of rectification, the relevant point in time is the date of receipt at the place of destination.
- 7.3 The rights according to section 7.2 may be exercised exceptionally without further deadline if the Customer has a strong particular interest in immediate rectification in order to avoid any liability of its own for delay or for other reasons of urgency and it is not possible for the Customer to request the Supplier to rectify the deficiency within a reasonable time period. The legal provisions on the dispensability of setting a deadline remain unaffected hereby.
- 7.4 Not Applicable.
- 4.4 Sejahtera Pelanggan dan Pemasok sepakat bahwa Pemasok memesan pengangkutan penyerahan yang mengandung barang yang berbahaya untuk kepentingan Pelanggan, Pemasok bertanggung jawab atas pemindahan data barang yang berbahaya yang diperlukan secara hukum yang dibutuhkan ke penerus pengiriman yang ditunjuk oleh Pelanggan ketika melakukan pesanan pengangkutan. Pemasok dalam hal ini juga bertanggung jawab atas pengemasan, penandaan, pelabelan, dll., sesuai dengan peraturan yang berlaku yang relevan dengan cara pengangkutan yang digunakan.
- 4.5 Jika Pelanggan memberi tahu Pemasok bahwa setelah pengangkutan awal dijadwalkan pengangkutan lainnya dengan cara pengangkutan yang berbeda, Pemasok juga akan mengikuti persyaratan hukum yang relevan tentang barang yang berbahaya sehubungan dengan pengangkutan yang sedang berjalan tersebut.
- 4.6 Pemindahan hak milik terjadi setelah penyerahan atau penerimaan oleh Pelanggan, sesuai dengan keadaannya.
5. **Pembayaran, Faktur**
- 5.1 Kecuali disepakati sebaliknya, pembayaran akan jatuh tempo dan harus dibayar selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari bersih. Jika pembayaran dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Pelanggan berhak atas 3% (tiga persen) diskon. Periode pembayaran dimulai segera setelah penyerahan atau layanan diselesaikan dan faktur yang diterbitkan dengan benar diterima.
- 5.2 Nomor pesanan serta nomor item individu masing-masing harus diperinci dalam faktur. Jika perincian apa pun dihilangkan, faktur tidak harus dibayarkan. Salinan faktur harus ditandai dengan duplikasi.
- 5.3 Sejahtera Pemasok diwajibkan untuk menyediakan pengujian bahan, catatan pengujian, atau dokumen kendali mutu, atau setiap dokumentasi lainnya, hal-hal tersebut harus menjadi persyaratan kelengkapan penyerahan atau pelaksanaan. Diskon juga harus diizinkan jika Pelanggan melakukan perjumpaan utang atau memotong setiap pembayaran sejauh wajar karena alasan kekurangan.
- 5.4 Pembayaran bukan merupakan pengakuan bahwa penyerahan atau layanan yang sesuai disediakan sesuai dengan kontrak.
6. **Inspeksi pada saat penerimaan**
- 6.1 Pelanggan harus segera pada saat penerimaan di tempat tujuan yang ditunjuk memeriksa apakah penyerahan sesuai dengan kuantitas dan tipe produk yang dipesan atau tidak atau apakah terdapat kerusakan eksternal karena pengangkutan yang dapat diketahui atau kekurangan nyata lainnya.
- 6.2 Apabila Pelanggan menemukan kekurangan dalam inspeksi ini atau pada tahap selanjutnya, pihaknya harus memberitahukan Pemasok tentang kekurangan tersebut.
- 6.3 Keluhan dapat disampaikan dalam waktu satu bulan setelah penyerahan produk atau pelaksanaan, dan sejauh kekurangan tidak ditemukan hingga komisioning, pemrosesan, atau penggunaan pertama, dalam satu bulan setelah pendeteksian.
- 6.4 Dalam hal ini, Pelanggan tidak memiliki tanggung jawab lainnya kepada Pemasok selain tanggung jawab inspeksi dan pemberitahuan di atas.
7. **Garansi**
- 7.1 Jika kekurangan diidentifikasi sebelum atau selama pemindahan risiko atau selama periode garansi yang diberikan dalam bagian 7.8 atau 7.9, Pemasok harus atas pengeluarannya sendiri dan atas kebijakan Pelanggan baik memperbaiki kekurangan atau melaksanakan kembali layanan atau penggantian penyerahan (= perbaikan). Ketentuan ini juga berlaku terhadap penyerahan tunduk pada inspeksi dengan pengujian sampel. Kebijakan Pelanggan harus dilaksanakan secara adil dan wajar.
- 7.2 Apabila Pemasok gagal untuk memperbaiki (misalnya, perbaikan atau penggantian) setiap kekurangan dalam periode waktu yang wajar yang ditetapkan oleh Pelanggan, Pelanggan berhak untuk:
 - 7.2.1 membatalkan kontrak secara keseluruhan atau sebagian tanpa dikenakan kewajiban untuk ganti rugi; atau
 - 7.2.2 meminta pengurangan harga; atau
 - 7.2.3 melakukan perbaikan sendiri atas pengeluaran Pemasok atau pelaksanaan kembali layanan atau penggantian penyerahan atau mengatur hal-hal tersebut untuk dilakukan; dan
 - 7.2.4 mengklaim ganti rugi sebagai pengganti pelaksanaan.Untuk tujuan penetapan ketepatan waktu perbaikan, titik waktu yang relevan adalah tanggal penerimaan di tempat tujuan.
- 7.3 Hak berdasarkan bagian 7.2 dapat dilaksanakan secara luar biasa, tanpa tenggat waktu lebih lanjut jika Pelanggan memiliki kepentingan tertentu yang kuat dalam perbaikan segera guna menghindari setiap kewajibannya sendiri karena keterlambatan atau karena alasan mendesak lainnya dan tidak mungkin untuk Pelanggan meminta Pemasok untuk memperbaiki kekurangan tersebut dalam periode waktu yang wajar. Ketentuan hukum tentang opsi pengaturan tenggat waktu tetap tidak akan terpengaruh dengan Syarat ini.
- 7.4 Tidak berlaku.

- 7.5 Additional or other statutory rights are not affected hereby.
- 7.6 If the Supplier provides subsequent performance following the original performance of the works or any repairs, the warranty periods set out in section 7.8 and 7.9 shall begin to run once again.
- 7.7 Notwithstanding the transfer of risk regarding delivery, the Supplier shall bear the costs and risk related to the rectification (e. g. return costs, costs of transport, costs of de- and re-installation).
- 7.8 The warranty period for deficiencies of material is three years, insofar as no statutory provisions provide longer periods.
- 7.9 The warranty period for deficiencies in title is five years, insofar as no statutory provisions provide longer periods.
- 7.10 For deliveries not involving installation or commissioning, the warranty period begins to run with receipt at the place of destination named by the Customer. For deliveries involving installation, commissioning or services, the warranty period begins to run with acceptance by the Customer. Upon delivery to locations where the Customer is operating outside its premises, the warranty period begins with the acceptance by the end customer, in no case later than one year after transfer of risk.
- 8. Supplier's Duty to Verify and to Inform**
- 8.1 The Supplier is obliged to examine components such as, e.g. raw material, provided by the Customer or provided by the Supplier's suppliers, manufacturers or other third parties at the time of receipt of such components as to whether these components show any obvious or hidden defects. In case any defects are discovered in the course of such inspections, the Supplier shall immediately inform its suppliers or – in the case the components are provided by the Customer – inform the Customer.
- 8.2 It is essential that the deliveries and services are delivered free of any third-party rights. Thus, the Supplier is under a duty to verify title and inform the Customer of any possible conflicting industrial and intellectual property rights. Any breach of such duty is subject to the normal statutory limitation period.
- 9. Quality Management, Subcontracting to Third Parties**
- 9.1 The Supplier shall maintain a quality management system (e.g. according to DIN EN ISO 9001).
- 9.2 Subcontracting to third parties shall not take place without the prior written consent of the Customer and entitles the Customer to cancel the contract in whole or in part and claim damages.
- 10. Provided Material, Information**
- 10.1 Material and information provided by the Customer remains the property of the Customer and are to be stored, labeled as property of the Customer and administered separately at no cost to the Customer. Their use is limited to the orders of the Customer only. The Supplier shall supply replacements in the event of reduction of value or loss, for which the Supplier is responsible, even in the event of simple negligence. This also applies to the transfer of allocated material.
- 10.2 Any processing or transformation of the material and information shall take place for the Customer. The Customer shall immediately become owner of the new or transformed product. Should this be impossible for legal reasons, the Customer and the Supplier hereby agree that the Customer shall be the owner of the new product at all times during the processing or transformation. The Supplier shall keep the new product safe for the Customer at no extra cost and in so doing exercise the duty of care of a merchant.
- 11. Tools, Patterns, Samples, Confidentiality**
- 11.1 Any tools, patterns, samples, models, profiles, drawings, standard specification sheets, printing templates, materials, data files and Software provided by the Customer or made for the Customer, as well as any materials derived there from, shall not be made available to any third party nor used for any other purpose than those contractually agreed except with the prior written consent of the Customer. Such materials shall be protected against unauthorized access or use. Subject to any further rights the Customer may demand that such materials be returned or destroyed if the Supplier breaches these duties.
- 11.2 The parties shall treat as confidential all information which is marked as confidential or the confidential nature of which is evident to a reasonable person and which they receive from or about the other party in the context of performing the contract, as well as the conclusion of the contract, and shall keep the same confidential for five years after their disclosure
- 7.5 Hak tambahan atau lainnya berdasarkan undang-undang tidak akan terpengaruh dengan Syarat ini.
- 7.6 Jika Pemasok memberikan pelaksanaan lanjutan setelah pelaksanaan awal pekerjaan atau perbaikan, periode garansi yang ditetapkan dalam bagian 7.8 dan 7.9 akan mulai berlaku sekali lagi.
- 7.7 Terlepas dari pemindahan risiko tentang penyerahan, Pemasok harus menanggung biaya dan risiko yang berkaitan dengan perbaikan (misalnya, biaya pengembalian, biaya pengangkutan, biaya pembongkaran dan pemasangan kembali).
- 7.8 Periode garansi untuk kekurangan bahan adalah tiga tahun, sejauh tidak ada ketentuan berdasarkan undang-undang yang mengatur periode yang lebih lama.
- 7.9 Periode garansi untuk kekurangan hak milik adalah lima tahun, sejauh tidak ada ketentuan berdasarkan undang-undang yang mengatur periode yang lebih lama.
- 7.10 Untuk penyerahan yang tidak melibatkan pemasangan atau komisioning, periode garansi mulai berlaku saat penerimaan di tempat tujuan yang ditunjuk oleh Pelanggan. Untuk penyerahan yang melibatkan pemasangan, komisioning atau layanan, periode garansi mulai berlaku saat penerimaan oleh Pelanggan. Setelah penyerahan ke lokasi di mana Pelanggan beroperasi di luar tempatnya, periode garansi dimulai saat penerimaan oleh pelanggan akhir, dalam hal tidak lebih lama dari satu tahun setelah pemindahan risiko.
- 8. Tanggung Jawab Pemasok untuk Memverifikasi dan untuk Memberitahukan**
- 8.1 Pemasok berkewajiban untuk memeriksa komponen seperti misalnya, bahan baku, yang disediakan oleh Pelanggan atau yang disediakan oleh pemasok, pabrik, atau pihak ketiga lainnya dari Pemasok pada waktu penerimaan komponen tersebut apakah komponen ini menunjukkan cacat yang terlihat atau tersembunyi. Dalam hal cacat ditemukan saat inspeksi, Pemasok harus segera memberitahukan pemasoknya atau – dalam hal komponen disediakan oleh Pelanggan – memberitahukan Pelanggan.
- 8.2 Penting agar penyerahan dan layanan diserahkan bebas dari hak pihak ketiga. Dengan demikian, Pemasok bertanggung jawab untuk memverifikasi hak milik dan memberitahukan Pelanggan hak kekayaan industri atau intelektual yang kemungkinan bertentangan. Setiap pelanggaran tanggung jawab tersebut tunduk pada periode batasan berdasarkan undang-undang yang normal.
- 9. Manajemen Mutu, Subkontrak kepada Pihak Ketiga**
- 9.1 Pemasok harus mempertahankan sistem manajemen mutu (misalnya, berdasarkan DIN EN ISO 9001).
- 9.2 Subkontrak kepada pihak ketiga tidak akan terjadi tanpa kesepakatan tertulis sebelumnya dari Pelanggan dan memberikan hak kepada Pelanggan untuk membatalkan kontrak secara keseluruhan atau sebagian dan mengklaim ganti rugi.
- 10. Materi, Informasi Yang Disediakan**
- 10.1 Materi dan informasi yang disediakan oleh Pelanggan tetap menjadi milik Pelanggan dan akan disimpan, diberi label sebagai milik Pelanggan dan diurus secara terpisah dan tanpa biaya kepada Pelanggan. Penggunaannya dibatasi untuk pesanan Pelanggan saja. Pemasok harus memberikan pengganti dalam hal pengurangan nilai atau kerugian, yang untuknya Pemasok bertanggung jawab, bahkan dalam hal kelalaian sederhana. Hal ini juga berlaku terhadap pemindahan materi yang dialokasikan.
- 10.2 Setiap pemrosesan atau perubahan materi dan informasi terjadi untuk Pelanggan. Pelanggan harus segera menjadi pemilik produk baru atau yang diubah. Apabila dimungkinkan untuk alasan hukum, Pelanggan dan Pemasok dengan ini sepakat bahwa Pelanggan harus menjadi pemilik produk baru setiap saat selama pemrosesan atau perubahan. Pemasok harus menjaga produk baru tersebut dengan aman untuk Pelanggan tanpa biaya tambahan dan dalam melakukan hal tersebut, melaksanakan tanggung jawab kehati-hatian dari *merchant*.
- 11. Alat, Pola, Sampel, Kerahasiaan**
- 11.1 Setiap alat, pola, sampel, model, profil, gambar, lembar spesifikasi standar, templat pencetakan, materi, berkas data, dan Perangkat Lunak yang disediakan oleh Pelanggan atau yang dibuat untuk Pelanggan, serta materi yang berasal darinya, tidak akan tersedia untuk pihak ketiga mana pun maupun digunakan untuk tujuan apa pun selain yang disepakati secara kontraktual kecuali dengan kesepakatan tertulis sebelumnya dari Pelanggan. Materi tersebut harus dilindungi dari akses atau penggunaan yang tidak sah. Tunduk pada hak lebih lanjut, Pelanggan dapat meminta agar materi tersebut dikembalikan atau dimusnahkan jika Pemasok melanggar tanggung jawab ini.
- 11.2 Para pihak akan merahasiakan semua informasi yang ditandai sebagai rahasia atau yang sifat rahasianya jelas bagi orang yang berakal dan yang mana informasi tersebut diterima dari atau tentang pihak lainnya dalam konteks atau dalam melaksanakan kontrak, serta pengesahan kontrak, dan harus menjaga informasi tersebut secara rahasia selama

- insofar as such information has not become publicly known by legal means or the other party has not consented in writing to its transfer in the individual case. The receiving party shall make confidential information available only to those employees and employees of its Affiliates who need the information for the fulfillment of their duties and shall ensure that such employees are also subject to a confidentiality obligation. The receiving party shall use this information exclusively for the purpose of performing the contractual obligations. Insofar as the Customer agrees to any subcontracting to a third party, such third party shall agree to such terms in writing.

12. Assignment of Claims

Any assignment of any claim is only allowed with the prior written approval of the Customer.

13. Right to Terminate and Cancel

13.1 In addition to any rights provided by law to withdraw from or cancel a contract, the Customer may cancel the contract in whole or in part in case (a) the Supplier is in delay with its delivery or service and such delay – despite a corresponding reminder by the Customer – persists for more than two weeks after receipt of such reminder or in case (b) that adherence to the contract by the Customer cannot reasonably be expected from the Customer because of a reason attributable to the Supplier and taking into consideration the circumstances of the case and both parties' interests. This might, in particular, apply in case of an actual or possible deterioration of the Supplier's financial situation thus threatening the due fulfillment of the Supplier's obligations under the contract.

13.2 The Customer may also terminate the contract in case insolvency proceedings or similar proceedings in relation to the assets of the Supplier are applied for or commenced.

13.3 In case of a termination by the Customer the Customer may continue to utilize existing facilities, deliveries or services already performed by the Supplier in exchange for reasonable payment.

13.4 In respect of any termination right, the parties hereby waive Article 1266 of the Civil Code to the extent that prior judicial approval is required for unilateral or early termination of the Contract, and Article 1267 of the Civil Code to the extent that the said provision may be interpreted as precluding court orders for both specific performance and the award of damages. The parties agree that they waive the right to assert such an interpretation before the courts.

14. Code of Conduct for InnomoticsSuppliers, Security in the Supply Chain, Cartel Damages

14.1 The Supplier is obliged to comply with the laws of the applicable legal system(s). In particular, the Supplier will not engage, actively or passively, nor directly or indirectly in any form of bribery, in any violation of basic human rights or any child labor. Moreover, the Supplier will take responsibility for the health and safety of its employees and shall fulfill the applicable minimum wage requirements. By acting in accordance with the applicable environmental laws, the Supplier shall take adequate measures to avoid the deployment of so-called conflict minerals and shall create transparency over the origin of raw materials. The Supplier shall reduce the emission of air pollutants (especially CO2) and protect natural resources such as soil, water and air. The Supplier shall provide a protected grievance mechanism to report possible violations of this Code of Conduct and will use reasonable efforts to promote this Code of Conduct among its suppliers.

14.2 The Supplier shall strongly support the efforts of the Customer regarding security in the supply chain, which includes the attainment and preservation of the status as an Authorized Economic Operator (AEO) in terms of WCO SAFE Framework of Standards. Upon request of the Customer, the Supplier shall without undue delay sign and return to the Customer a written declaration on security in the supply chain provided by the Customer, which will be consistent with - depending on the registered office of the Supplier - the requirements of the European Commission according to the then current AEO Guidelines or the requirements of a comparable initiative for security in the supply chain according to WCO SAFE Framework of Standards (e.g. C-TPAT), unless the Supplier itself owns the status of AEO or a comparable status based on WCO SAFE Framework of Standards and is able to demonstrate such by providing an authorization or certificate respectively

14.3 In addition to other rights and remedies the Customer may have, the Customer may terminate the contract in case of breach of the obligations under section 14 by the Supplier. However, provided that the Supplier's

lima tahun setelah pengungkapannya – sejauh informasi tersebut tidak diketahui secara publik dengan cara hukum atau pihak lainnya tidak mengizinkan secara tertulis untuk pemindahannya dalam hal individual. Pihak penerima harus menyediakan informasi rahasia hanya kepada karyawan dan karyawan Afiliasinya yang membutuhkan informasi tersebut untuk pemenuhan tugas mereka dan harus memastikan bahwa karyawan tersebut juga tunduk pada kewajiban kerahasiaan. Pihak penerima harus menggunakan informasi ini secara eksklusif untuk tujuan pelaksanaan kewajiban kontraktual. Sejalan Pelanggan menyetujui subkontrak kepada pihak ketiga, pihak ketiga tersebut harus setuju dengan ketentuan tersebut secara tertulis.

12. Pengalihan Klaim

Setiap pengalihan klaim hanya diizinkan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pelanggan.

13. Hak untuk Mengakhiri dan Membatalkan

13.1 Selain setiap hak yang diberikan oleh hukum untuk menarik diri dari atau membatalkan suatu kontrak, Pelanggan dapat membatalkan kontrak secara keseluruhan atau sebagian dalam hal (a) Pemasok terlambat dalam penyerahan atau layanannya dan keterlambatan tersebut – terlepas dari pengingat yang sesuai dari Pelanggan – berlangsung selama lebih dari dua minggu setelah penerimaan pengingat tersebut atau dalam hal (b) bahwa kepatuhan terhadap kontrak tersebut oleh Pelanggan tidak dapat secara wajar diharapkan dari Pelanggan karena alasan yang berkaitan dengan Pemasok dan dengan mempertimbangkan keadaan hal dan kepentingan kedua pihak. Hal ini mungkin, secara khusus, berlaku dalam penurunan aktual atau kemungkinan penurunan dalam situasi keuangan Pemasok yang mengancam pemenuhan dengan semestinya kewajiban Pemasok berdasarkan kontrak.

13.2 Pelanggan juga dapat mengakhiri kontrak dalam hal diajukannya atau dimulainya proses hukum insolvensi atau proses hukum yang serupa sehubungan dengan aset Pemasok.

13.3 Dalam hal pengakhiran oleh Pelanggan, Pelanggan dapat terus memanfaatkan fasilitas yang ada, penyerahan atau layanan yang telah dilaksanakan oleh Pemasok sebagai ganti pembayaran yang wajar.

13.4 Sehubungan dengan hak pengakhiran, para pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sejauh persetujuan yudisial sebelumnya diperlukan untuk pengakhiran Kontrak sepihak atau lebih awal, dan Pasal 1267 KUH Perdata sejauh ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai penghalang perintah pengadilan untuk pelaksanaan khusus dan putusan ganti rugi. Para pihak sepakat bahwa mereka mengesampingkan hak untuk menegaskan interpretasi tersebut di hadapan pengadilan.

14. Kode Etik untuk Pemasok Innomotics Keamanan dalam Rantai Pasokan, Ganti Rugi Kartel

14.1 Pemasok berkewajiban untuk mematuhi undang-undang sistem hukum yang berlaku. Khususnya, Pemasok tidak akan terlibat, secara aktif atau secara pasif, maupun secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk penyuapan, dalam pelanggaran hak asasi manusia atau tenaga kerja anak. Lebih lanjut, Pemasok akan bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan karyawannya dan harus memenuhi persyaratan upah minimal yang berlaku. Dengan bertindak sesuai dengan undang-undang lingkungan yang berlaku, Pemasok akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menghindari penyebaran konflik mineral dan harus membuat transparansi atas asal bahan baku. Pemasok harus mengurangi emisi atau polusi udara (khususnya CO2) dan melindungi sumber daya alam seperti tanah, air dan udara. Pemasok harus memberikan mekanisme pengaduan yang dilindungi untuk melaporkan kemungkinan pelanggaran Kode Etik ini dan akan melakukan upaya yang wajar untuk menggalakkan Kode Etik ini kepada pemasoknya.

14.2 Pemasok harus mendukung dengan kuat upaya Pelanggan terkait keamanan dalam rantai pasokan, yang mencakup pencapaian dan pelestarian status sebagai Operator Ekonomi Yang Berwenang (AEO) dalam hal Kerangka Kerja Standar WCO SAFE. Atas permintaan Pelanggan, Pemasok harus tanpa penundaan yang tidak semestinya, menandatangani dan mengembalikan kepada Pelanggan pernyataan tertulis tentang keamanan dalam rantai pasokan yang disediakan oleh Pelanggan, yang akan sesuai dengan – tergantung pada kantor terdaftar Pemasok – persyaratan Komisi Eropa sesuai dengan Panduan AEO yang berlaku pada saat itu atau persyaratan inisiatif yang sebanding tentang keamanan dalam rantai pasokan sesuai dengan Kerangka Kerja Standar WCO SAFE (misalnya, C-TPAT), kecuali jika Pemasok sendiri memiliki status AEO atau status yang sebanding berdasarkan Kerangka Kerja Standar WCO SAFE dan mampu menunjukkan hal tersebut dengan memberikan otorisasi atau sertifikat terkait.

14.3 Selain hak dan upaya hukum lain yang mungkin dimiliki Pelanggan, Pelanggan dapat mengakhiri kontrak dalam hal pelanggaran kewajiban berdasarkan bagian 14 oleh Pemasok. Namun, dengan ketentuan

breach of contract is capable of remedy, the Customer's right to terminate is subject to the proviso that such breach has not been remedied by the Supplier within a reasonable grace period set by the Customer.

- 14.4 If the Supplier violates Law No. 5 of 1999 regarding Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, by forming a cartel or by a similar anticompetitive behaviour, in relation to the deliveries and services supplied to the Customer, the Supplier shall pay to the Customer liquidated damages in the amount of 15% (fifteen percent) of the total remuneration for the relevant deliveries and services during the relevant period.
- 14.5 Notwithstanding section 14.4, both parties shall be entitled to prove that the Customer's actual damages are higher or lower than the liquidated damages amount, in which case such actual damages shall be payable pursuant hereto. All other contractual or statutory rights and claims of the Customer remain unaffected
- 15. Product Conformity, Product Related Environmental Protection including Substance Declaration, Dangerous Goods, Occupational Health and Safety**
- 15.1 Should the Supplier deliver products, to which product-related statutory and legal requirements apply in view of their placing on the market and further marketing in the European Economic Area or to which corresponding requirements apply regarding their supply and marketing in other countries notified by the Customer to the Supplier, then the Supplier must ensure compliance of the products with these requirements at the time of transfer of risk. Furthermore, the Supplier must ensure that all documents and information which may be necessary to demonstrate the conformity of the products with the respective requirements can be provided immediately to the Customer upon request.
- 15.2 Should the Supplier deliver products, substances of which are set out in the so-called "List of Declarable Substances" (www.bomcheck.net/suppliers/restricted-and-declarable-substances-list) applicable at the time of the order or which are subject to statutorily imposed substance restrictions and/or information requirements (e. g. REACH, RoHS), the Supplier shall declare such substances and provide information as requested in the web database BOMcheck (www.BOMcheck.net) no later than the date of first delivery of products. With respect to statutorily imposed substance restrictions the foregoing shall only apply to laws which are applicable at the registered seat of the Supplier or the Customer or at the place of destination named by the Customer.
- 15.3 Should the delivery contain goods which – according to international regulations – are classified as dangerous goods, the Supplier will inform the Customer hereof in a form agreed upon between the Supplier and the Customer, but in no case later than the date of order confirmation. The requirements concerning dangerous goods in section 4.4 and 4.5 remain unaffected.
- 15.4 The Supplier is obliged to comply with all legal requirements regarding the health and safety of the personnel employed by the Supplier. It must ensure that the health and safety of its personnel as well as indirect subcontractors employed to perform the deliveries and services is protected.
- 16. Cybersecurity**
- 16.1 The Supplier shall take appropriate organizational and technical measures to ensure the confidentiality, authenticity, integrity and availability of Supplier Operations as well as products and services. These measures shall be consistent with good industry practice and shall include an appropriate information security management system consistent with standards such as ISO/IEC 27001 or IEC 62443 (to the extent applicable).
- 16.2 "Supplier Operations" means all assets, processes and systems (including information systems), data (including Customer data), personnel, and sites, used or processed by the Supplier from time to time in the performance of this contract.
- 16.3 Should products or services contain software, firmware, chipsets or integrated circuits:
 - 16.3.1 the Supplier shall comply with safe, state-of-the-art software development methods including secure coding standards, such as, e.g., OWASP standards;
 - 16.3.2 the Supplier shall implement appropriate standards, processes and methods to prevent, identify, evaluate and repair any vulnerabilities, malicious code, and security incidents in products and services which shall be consistent with good industry practice and standards such as ISO/IEC 27001 or IEC 62443 (to the extent applicable);

bahwa pelanggaran kontrak oleh Pemasok dapat diperbaiki, hak Pelanggan untuk mengakhiri tunduk pada ketentuan bahwa pelanggaran tersebut tidak diperbaiki oleh Pemasok dalam masa tenggang yang wajar yang ditetapkan oleh Pelanggan.

- 14.4 Jika Pemasok melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli, dengan membentuk kartel atau dengan perilaku anti-persaingan yang serupa, sehubungan dengan penyerahan dan layanan yang disediakan kepada Pelanggan, Pemasok harus membayar kepada Pelanggan ganti rugi yang ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari total remunerasi untuk penyerahan dan layanan yang relevan selama periode yang relevan.
- 14.5 Terlepas dari bagian 14.4, kedua pihak berhak untuk membuktikan bahwa ganti rugi aktual Pelanggan lebih tinggi atau lebih rendah dari jumlah ganti rugi yang ditetapkan, dalam hal ini, ganti rugi aktual tersebut harus dibayar sesuai dengan Syarat ini. Semua hak dan klaim kontraktual atau berdasarkan undang-undang milik Pelanggan tetap tidak akan terpengaruh.
- 15. Kesesuaian Produk, Produk Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Lingkungan termasuk Pernyataan Zat, Barang Yang Berbahaya, Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan**
- 15.1 Apabila Pemasok menyerahkan produk, yang untuknya persyaratan berdasarkan undang-undang atau hukum yang berkaitan dengan produk berlaku dalam penempatannya di pasar dan pemasaran lebih lanjut di Area Ekonomi Eropa atau yang untuknya persyaratan terkait berlaku tentang pasokan dan pemasarannya di negara lain yang diberi tahu oleh Pelanggan kepada Pemasok, maka Pemasok harus memastikan kepatuhan produk terhadap persyaratan ini pada waktu pemindahan risiko. Lebih lanjut, Pemasok harus memastikan bahwa semua dokumen dan informasi yang mungkin diperlukan untuk membuktikan kesesuaian produk dengan persyaratan masing-masing dapat diberikan dengan segera kepada Pelanggan berdasarkan permintaan.
- 15.2 Apabila Pemasok menyerahkan produk, yang zatnya ditetapkan dalam "Daftar Zat Yang Dapat Dinyatakan" (www.bomcheck.net/suppliers/restricted-and-declarable-substances-list) yang berlaku pada saat pemesanan atau yang tunduk pada batasan zat yang dikenakan berdasarkan undang-undang dan/atau persyaratan informasi (misalnya, REACH, RoHS), Pemasok harus menyatakan zat tersebut dan memberikan informasi sebagaimana diminta dalam basis data web BOMcheck (www.BOMcheck.net) tidak lebih lambat dari tanggal penyerahan pertama dari produk. Sehubungan dengan batasan zat yang dikenakan berdasarkan undang-undang, hal-hal tersebut di atas hanya berlaku terhadap undang-undang yang berlaku di kedudukan terdaftar dari Pemasok atau Pelanggan atau di tempat tujuan yang ditunjuk oleh Pelanggan.
- 15.3 Apabila penyerahan mengandung barang yang – sesuai dengan peraturan internasional – diklasifikasikan sebagai barang yang berbahaya, Pemasok akan memberitahukan Pelanggan pada Syarat ini dalam bentuk yang disepakati antara Pemasok dan Pelanggan, tetapi dalam hal apa pun tidak lebih dari tanggal konfirmasi pesanan. Persyaratan tentang barang yang berbahaya dalam bagian 4.4. dan 4.5 tetap tidak akan terpengaruh.
- 15.4 Pemasok berkewajiban untuk mematuhi semua persyaratan hukum tentang kesehatan dan keselamatan personel yang dipekerjakan oleh Pemasok. Pihaknya harus memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan personelnnya serta subkontraktor tidak langsung yang dipekerjakan untuk melaksanakan penyerahan dan layanan dilindungi.
- 16. Keamanan siber**
- 16.1 Pemasok harus mengambil langkah-langkah organisasional dan teknis yang sesuai untuk memastikan kerahasiaan, keaslian, integritas, dan ketersediaan Operasi Pemasok serta produk dan layanan. Langkah-langkah ini harus sesuai dengan praktik industri yang baik dan harus mencakup informasi yang sesuai dengan sistem manajemen keamanan informasi yang sesuai dengan standar seperti ISO/IEC 27001 atau IEC 62443 (sejauh berlaku).
- 16.2 "Operasi Pemasok" berarti semua aset, proses, dan sistem (termasuk sistem informasi), data (termasuk data Pelanggan), personel, dan situs, yang digunakan atau diproses oleh Pemasok dari waktu ke waktu dalam pelaksanaan kontrak ini.
- 16.3 Apabila produk atau layanan mengandung perangkat lunak, *firmware*, *chipsets* atau sirkuit terintegrasi:
 - 16.3.1 Pemasok harus mematuhi metode pengembangan perangkat lunak yang aman dan canggih termasuk standar pengkodean yang aman, seperti, misalnya, standar OWASP;
 - 16.3.2 Pemasok harus menerapkan standar, proses, dan metode yang sesuai untuk mencegah, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memperbaiki setiap kerentanan, kode berbahaya, dan insiden keamanan dalam produk dan layanan yang harus sesuai dengan praktik dan standar

- 16.3.3 the Supplier shall continue to support and provide services to repair, update, upgrade and maintain products and services including the provision of patches to the Customer remedying vulnerabilities for the reasonable lifetime of the products and services;
- 16.3.4 the Supplier shall provide to the Customer a bill of materials identifying all third-party software components contained in the products. Third-party software shall be up to date at the time of delivery to the Customer;
- 16.3.5 the Supplier shall grant to the Customer the right, but the Customer shall not be obliged, to test or have tested products for malicious code and vulnerabilities at any time, and shall adequately support the Customer;
- 16.3.6 the Supplier shall provide the Customer a contact for all information security related issues (available during business hours).
- 16.4 The Supplier shall promptly report to the Customer and the following Innomotics Cybersecurity contact addresses all relevant information security incidents occurred or suspected and vulnerabilities discovered in any Supplier Operations, services and products, if and to the extent the Customer is or is likely to be materially affected.
- 16.4.1 for security incidents: cert@innomotics.com
- 16.4.2 for security vulnerabilities: svm@innomotics.com
- 16.5 (ii) The Supplier shall take appropriate measures to achieve that its sub-contractors and suppliers shall, within a reasonable time, be bound by obligations similar to the provisions of this section 16.
- 16.6 Upon the Customer's request, the Supplier shall provide written evidence of its compliance with this section 16 including generally accepted audit reports (e.g., SSAE-18 SOC 2 Type II).
- 17. Export Control and Foreign Trade Data Regulations**
- 17.1 The Supplier shall comply with all applicable export and import restrictions, customs and foreign trade regulations (hereinafter referred to as "Foreign Trade Regulations") in relation to all deliveries and services to be provided according to this contract. The Supplier shall obtain all necessary export licenses pursuant to the applicable Foreign Trade Regulations. In particular, the Supplier represents and warrants that none of its deliveries nor its services provided under the contract contain prohibited products and/or services under the Foreign Trade Regulations applicable to the Customer (including, but not limited to, Council Regulations (EU) 833/2014, 692/2014, 2022/263 or 765/2006 as well as the U.S. Export Administration Regulations (15 C.F.R. Parts 730-774), and import regulations enforced by U.S. Customs and Border Protection).
- 17.2 The Supplier shall advise the Customer in writing within two weeks of receipt of the order and in any case before delivery - and in case of any changes without undue delay - of any information and data required by the Customer to comply with all Foreign Trade Regulations in case of export and import as well as re-export, including without limitation:
- all applicable export list numbers, including the Export Control Classification Number according to the U.S. Commerce Control List (ECCN); and
 - the statistical commodity code according to the current commodity classification for foreign trade statistics and the HS (Harmonized System) coding; and
 - the country of origin (non-preferential origin); and - upon request of the Customer- documents to prove the non-preferential origin; and
 - the preferential country of origin, and, upon request of the Customer, documents pursuant to the requirements of the applicable preferential law to prove the preferential origin (e.g., supplier's declaration).
- 18. Reservation Clause**
- The Customer shall not be obligated to fulfill the contract if such fulfillment is prevented by any impediments arising out of national or international foreign trade or customs requirements or any embargoes or other sanctions.
- 19. Mention as Reference Customer**
- Only upon the Customer's prior written approval, the Supplier shall be allowed to mention the Customer as a reference customer and/or make reference to products or services which the Supplier has developed during the performance of an order for the Customer.
- industri yang baik seperti ISO/IEC 27001 atau IEC 62443 (sejauh berlaku).
- 16.3.3 Pemasok harus terus mendukung dan menyediakan layanan untuk memperbaiki, memperbarui, meningkatkan, dan memelihara produk dan layanan termasuk penyediaan *patch* kepada Pelanggan yang memperbaiki kerentanan untuk masa pakai produk dan layanan yang wajar;
- 16.3.4 Pemasok harus memberikan kepada Pelanggan daftar bahan yang menyebutkan semua komponen perangkat lunak pihak ketiga yang terkandung dalam produk. Perangkat lunak pihak ketiga harus dalam keadaan terkini pada saat penyerahan kepada Pelanggan;
- 16.3.5 Pemasok harus memberikan kepada Pelanggan hak, tetapi Pelanggan tidak berkewajiban, untuk menguji atau telah menguji produk untuk kode berbahaya dan kerentanan kapan pun, dan harus mendukung Pelanggan secara memadai;
- 16.3.6 Pemasok harus memberikan Pelanggan kontak untuk semua permasalahan terkait keamanan informasi (yang tersedia selama jam kerja).
- 16.4 Pemasok harus segera melaporkan kepada Pelanggan dan alamat kontak keamanan siber Innomotics berikut ini semua insiden keamanan informasi yang relevan yang terjadi atau diduga terjadi dan kerentanan yang ditemukan dalam Operasi Pemasok, layanan dan produk, jika dan sejauh Pelanggan terdampak secara material atau kemungkinan terdampak secara material.
- 16.4.1 untuk insiden keamanan: cert@innomotics.com
- 16.4.2 untuk kerentanan keamanan: svm@innomotics.com
- 16.5 (ii) Pemasok harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mencapai bahwa subkontraktor dan pemasoknya harus, dalam waktu yang wajar, terikat oleh kewajiban yang serupa dengan ketentuan bagian 16 ini.
- 16.6 Atas permintaan Pelanggan, Pemasok harus memberikan bukti tertulis tentang kepatuhannya terhadap bagian 16 ini termasuk laporan audit yang diterima secara umum (misalnya, SSAE-18 SOC 2 Type II).
- 17. Peraturan Kendali Ekspor dan Data Perdagangan Luar Negeri**
- 17.1 Pemasok harus mematuhi semua batasan ekspor dan impor, bea dan peraturan perdagangan luar negeri yang berlaku (selanjutnya disebut sebagai "Peraturan Perdagangan Luar Negeri") sehubungan dengan semua penyerahan dan layanan yang akan disediakan sesuai dengan kontrak ini. Pemasok harus memperoleh semua lisensi ekspor yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perdagangan Luar Negeri yang berlaku. Khususnya, Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada penyerahan maupun layanannya yang diatur berdasarkan kontrak mengandung produk dan/atau layanan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perdagangan Luar Negeri yang berlaku terhadap Pelanggan (termasuk, namun tidak terbatas pada, Peraturan Dewan (UE) 833/2014, 692/2014, 2022/263 atau 765/2006, serta Peraturan Administrasi Ekspor AS (15 C.F.R. Bagian 730-774) dan peraturan impor yang diberlakukan oleh Perlindungan Bea dan Batas AS).
- 17.2 Pemasok memberi tahu Pelanggan secara tertulis dalam waktu dua minggu setelah penerimaan pesanan dan dalam hal sebelum penyerahan – dan dalam hal perubahan tanpa penundaan yang tidak semestinya – setiap informasi dan data yang diperlukan oleh Pelanggan untuk mematuhi semua Peraturan Perdagangan Luar Negeri dalam hal ekspor dan impor serta ekspor kembali, termasuk tanpa batasan:
- semua nomor daftar ekspor yang berlaku, termasuk Nomor Klasifikasi Kendali Ekspor berdasarkan Daftar Kendali Perdagangan AS (ECCN); dan
 - kode komoditas statistik berdasarkan klasifikasi komoditas terkini untuk statistik perdagangan luar negeri dan pengkodean HS (Sistem Harmonisasi); dan
 - negara asal (asal non-preferensial); dan – atas permintaan Pelanggan – dokumen untuk membuktikan asal non-preferensial; dan
 - negara asal preferensial, dan, atas permintaan Pelanggan, dokumen berdasarkan persyaratan hukum preferensial yang berlaku untuk membuktikan asal preferensial (misalnya, pernyataan pemasok).
- 18. Klausul Pencadangan Hak**
- Pelanggan tidak berkewajiban untuk memenuhi kontrak jika pemenuhan tersebut dicegah oleh halangan yang timbul dari persyaratan perdagangan luar negeri nasional atau internasional atau bea atau embargo atau sanksi lainnya.
- 19. Penyebutan sebagai Pelanggan Rujukan**
- Hanya atas persetujuan tertulis sebelumnya dari Pelanggan, Pemasok diizinkan untuk menyebutkan Pelanggan sebagai pelanggan rujukan dan/atau membuat rujukan ke produk atau layanan yang dikembangkan Pemasok selama pelaksanaan pesanan untuk Pelanggan.

20. Supplementary Provisions

- 20.1 Insofar as the provisions of these Conditions of Purchase do not regulate certain matters, relevant statutory provisions shall apply.
- 20.2 The Supplier shall be liable for any expenses and/or damages incurred by the Customer due to any breach of these conditions, in particular of sections 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16 and 17, unless the Supplier is not responsible for such breach.

21. Applicable Law and Language

- 21.1 The laws of the Republic of Indonesia shall apply, excluding the provisions of the United Nations Law on the Sale of Goods of 11th of April 1980.
- 21.2 This Conditions of Purchase are drawn up in dual language, i.e., English – Bahasa Indonesia. The Bahasa Indonesia text is prepared for compliance with the Law of the Republic of Indonesia No. 24 of 2009 regarding National Flag, Language, Emblem, and Anthem ("Law 24/2009"), and Presidential Regulation No. 63 of 2019 on the Use of Indonesian Language ("PR 63"), and in the event of any conflict and/or inconsistency between the English text and the Bahasa Indonesia text, the English text shall prevail to the extent of such inconsistency or conflict, and the relevant Bahasa Indonesia text shall be deemed to be automatically amended to conform to and be consistent with the English text. In the event any document forming part of the contract is prepared in a non-Bahasa Indonesia language/text ("Non-Bahasa Indonesia Document"), the Parties agree that entering into the said contract shall not be deemed as ad bad faith intention of the Parties not to comply with Law 24/2009 and PR 63, and immediately after a Party request to prepare the Indonesian text of the said Non-Bahasa Indonesia Document, The Parties hereby agree to do so in full compliance with Law 24/2009 which such Indonesian text of the said Non-Bahasa Indonesia Document shall be deemed effective as of the date of the contract as if it was executed on the date of the contract. In the absence of an Indonesian language version of the Non-Bahasa Indonesia Document, neither Party shall disclaim and benefit from, or reserve any right to cancel the contract or declare the contract null and void because of the absence of the Indonesian language version according to Indonesian Law 24/2009 and PR63.

22. Dispute Resolution

- 22.1 All disputes arising out of or in connection with the contract which are not resolved amicably, including any question regarding the termination or any subsequent amendment of the contract, shall be finally settled in accordance with the Arbitration Rules ("Rules") of the Indonesia National Board of Arbitration (Badan Arbitrase Nasional Indonesia or "BANI"), which was established based on KADIN Indonesia Decree No.: SKEP/152/DPH/1977 dated 30 November 1977, located in Wahana Graha Lt. 1&2 Jl. Mampang, Jakarta 12760 (the "BANI Rules").
- 22.2 The tribunal shall consist of three arbitrators. and the appointment of the tribunal will comply with the provisions of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolutions ("Arbitration Law") and the applicable BANI Rules and Procedures at the time the contract entered into by the Supplier and the Customer. Indonesian Rules of Civil Procedures and the Indonesian rules of evidence shall apply where the BANI Rules are silent.
- 22.3 The venue and seat of arbitration shall be Jakarta, Indonesia. The language to be used in the arbitration proceeding shall be Bahasa Indonesia and the arbitration award shall be issued in Bahasa Indonesia.
- 22.4 The arbitration award shall be final and binding as required under Article 60 of the Arbitration Law and the Parties agree not to submit an appeal to the High Court, to the Supreme Court, or a petition for a Civil Review, the annulment of the arbitration award, or any other judicial remedy other than the enforcement of the arbitration award. If in the future there is an official decision from the government of Indonesia or any authorized court ruling authorizing a certain BANI other than the BANI referred to in the contract and stating that the BANI referred to in the contract is invalid as an arbitration tribunal, the Parties hereby agree to choose the BANI which is authorized by the government of Indonesia later to automatically replace any reference to 'BANI' in the contract.

20. Ketentuan Tambahan

- 20.1 Sejauh ketentuan Syarat Pembelian ini tidak mengatur persoalan tertentu, ketentuan berdasarkan undang-undang yang relevan akan berlaku.
- 20.2 Pemasok harus bertanggung jawab atas pengeluaran dan/atau ganti rugi yang dikeluarkan oleh Pelanggan karena pelanggaran syarat ini, khususnya bagian 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16 dan 17, kecuali Pemasok tidak bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

21. Hukum yang berlaku dan bahasa

- 21.1 Hukum Republik Indonesia harus berlaku, tidak termasuk ketentuan Undang-Undang Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penjualan Barang tanggal 11 April 1980.
- 21.2 Syarat Pembelian ini dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris - bahasa Indonesia. Teks bahasa Indonesia disusun untuk mematuhi hukum Republik Indonesia No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ("UU 24/2009"), dan Peraturan Presiden No. 63 tahun 2009 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia ("Perpres 63"), dan dalam hal terjadi pertentangan dan/atau ketidaksesuaian antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia, teks bahasa Inggris harus berlaku sejauh ketidaksesuaian atau pertentangan tersebut, dan teks bahasa Indonesia yang relevan akan dianggap dengan sendirinya diubah agar sejalan dengan dan sesuai dengan teks bahasa Inggris. Dalam hal setiap dokumen yang membentuk bagian kontrak disusun dalam bahasa/teks yang tidak berbahasa Indonesia ("Dokumen Tidak Berbahasa Indonesia"), Para Pihak sepakat bahwa pembuatan kontrak tersebut tidak akan dianggap sebagai niat buruk Para Pihak untuk tidak mematuhi UU 24/2009 dan Perpres 63, dan segera setelah suatu Pihak meminta untuk menyusun teks bahasa Indonesia dari Dokumen Tidak Berbahasa Indonesia tersebut, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melakukannya dengan kepatuhan penuh terhadap UU 24/2009 yang mana teks bahasa Indonesia dari Dokumen Tidak Berbahasa Indonesia tersebut dianggap efektif sejak tanggal kontrak seolah-olah ditandatangani pada tanggal kontrak. Dalam hal ketiadaan versi bahasa Indonesia dari Dokumen Tidak Berbahasa Indonesia, tidak ada Pihak yang menafikan dan mengambil manfaat dari, atau berhak untuk membatalkan atau menyatakan kontrak batal demi hukum karena ketiadaan versi bahasa Indonesia sesuai dengan UU 24/2009 dan Perpres 63 Indonesia.

22. Penyelesaian Sengketa

- 22.1 Semua sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak yang tidak diselesaikan secara damai, termasuk setiap pertanyaan tentang pengakhiran atau perubahan lanjutan terhadap kontrak, harus diselesaikan secara final sesuai dengan Aturan Arbitrase ("Aturan") Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau "BANI", yang dibentuk berdasarkan Keputusan KADIN Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977 tertanggal 30 November 1977, yang berlokasi di Wahana Graha Lt. 1&2 Jl. Mampang, Jakarta 12760 ("Aturan BANI").
- 22.2 Majelis harus terdiri dari tiga arbiter. dan penunjukan majelis akan mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang-Undang Arbitrase") dan Aturan dan Prosedur BANI yang berlaku pada waktu kontrak dibuat oleh Pemasok dan Pelanggan. Aturan Prosedur Sipil Indonesia dan aturan bukti Indonesia harus berlaku jika Aturan BANI tidak berlaku.
- 22.3 Tempat dan kedudukan arbitrase adalah Jakarta, Indonesia. Bahasa yang akan digunakan dalam proses hukum arbitrase adalah bahasa Indonesia dan putusan arbitrase akan diterbitkan dalam bahasa Indonesia.
- 22.4 Putusan arbitrase adalah final dan mengikat sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase dan Para Pihak sepakat untuk tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, atau petisi untuk Peninjauan Sipil, pembatalan putusan arbitrase, atau upaya hukum yudisial lainnya selain penegakan putusan arbitrase. Jika di masa depan terdapat keputusan resmi dari pemerintah Indonesia atau aturan pengadilan yang berwenang yang memberikan wewenang kepada BANI tertentu selain BANI yang dimaksud dalam kontrak dan yang menyatakan bahwa BANI yang dimaksud dalam kontrak tidak sah sebagai majelis arbitrase, Para Pihak dengan ini sepakat untuk memilih BANI yang diberi wewenang oleh pemerintah Indonesia di kemudian hari untuk mengganti dengan sendirinya rujukan terhadap 'BANI' dalam kontrak.